

Rekonstruksi Desain Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi: Pembentukan Badan Eksekutorial Berbasis Central Government's Arm's- Length Agency

Yoseph Andrian Panjaitan ^{a,1}, Nadif Maulana ^{a,2}, Daffa Alfian Kaukaba Bintang ^{a,3*},
Rivaldo Rifky Pratama ^{a,4}

^a Universitas Airlangga, Indonesia

¹ yoseph.andrian.panjaitan-2025@fh.unair.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

Received: 26 Maret 2026;

Revised: 22 April 2026;

Accepted: 1 Juni 2026.

Kata-kata kunci:

Badan Eksekutorial;

Asas Erga Omnes;

Putusan Mahkamah

Konstitusi;

Sifat Imperatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat final dan mengikat (*erga omnes*) sebagai instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas putusan MK kerap menghadapi kendala akibat tidak adanya mekanisme eksekusi yang mampu memberikan daya paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya praktik pengabaian putusan oleh lembaga negara, yang berpotensi melemahkan kewibawaan konstitusi dan fungsi MK sebagai guardian of the constitution. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi kelembagaan melalui pembentukan Badan Eksekutorial di bawah MK guna menjamin kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap praktik di Amerika Serikat dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan perlunya instrumen imperatif berupa kewenangan eksekutorial yang efektif. Kebaruan penelitian terletak pada desain Badan Eksekutorial berbasis konsep Central Government's Arm's-Length Agency yang terintegrasi dengan MK untuk memperkuat pengawasan, menetapkan batas waktu pelaksanaan, dan menjamin efektivitas putusan konstitusional.

ABSTRACT

Keywords:

Executorial Body;

Erga Omnes Principle;

Decision Constitutional Court;

Imperative Character.

Reconstruction of the Execution Design of Constitutional Court Decisions: Establishment of an Executorial Body Based on a Central Government Arm's-Length Agency Model. Constitutional Court decisions are final and binding (*erga omnes*) and serve as a primary instrument for safeguarding constitutional supremacy and upholding the rule of law. However, the effectiveness of these decisions is often constrained by the absence of an enforcement mechanism capable of compelling compliance from parties that fail to implement them. This condition has contributed to the increasing disregard of Constitutional Court rulings by state institutions, thereby undermining constitutional authority and weakening the Court's role as the guardian of the Constitution. This study aims to analyze the urgency of institutional reform through the establishment of an Executive Enforcement Agency under the Constitutional Court to ensure compliance with final and binding decisions. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, with reference to practices in the United States and Germany. The findings demonstrate the necessity of an effective coercive enforcement instrument endowed with executorial authority. The novelty of this study lies in the proposed institutional design of an Executive Enforcement Agency based on the Central Government's Arm's-Length Agency concept, integrated within the Constitutional Court to strengthen oversight, establish implementation deadlines, and ensure the effectiveness of constitutional adjudication.

Copyright © 2026 (Yoseph Andrian Panjaitan, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Panjaitan, Y. A., Maulana, N., Bintang, D. A. K., & Pratama, R. R. (2026). Rekonstruksi Desain Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi: Pembentukan Badan Eksekutorial Berbasis Central Government's Arm's-Length Agency . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 20–30. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4237>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, yaitu paham yang memberikan kedaulatan tertinggi pada rakyat sebagaimana tertulis pada Pasal 1 ayat (1) Konstitusi 1945 Negara Republik Indonesia. (Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, n.d.) Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara melalui konstitusi rakyat berupa statemen kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. (Nawas, 2021) Dalam penerapan prinsip checks and balances, kekuasaan negara didistribusikan secara horizontal dengan membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. (Kurdi & Mazjah, 2025) Salah satu Lembaga Yudikatif yang diatur pada Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi kekuasaan kehakiman yang independen menjadi katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan tanpa terkecuali. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa untuk memutuskan konstitusionalitas suatu Undang-Undang. (Fiqri, 2023)

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu institusi peradilan, sudah barang tentu meletakkan putusan sebagai mahkotanya dalam memutus perkara. (Maulidi, 2019) Putusan ini secara atributif bersifat final dan memiliki prinsip erga omnes yang berarti mengikat semua pihak tanpa kecuali. (Usman et al., 2024) Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa putusan yang dikabulkan tidak semua ditaati oleh pemangku kebijakan yang berakibat MK tidak selalu menjadi keputusan akhir yang dapat diimplementasikan secara nyata (*non-executable*) dan cenderung tidak ada kejelasan dalam pelaksanaannya (*floating execution*). (Christia et al., 2024) Hal tersebut disebabkan oleh tidak diaturnya mekanisme pelaksanaan yang dapat memberikan unsur paksaan bagi para *addressat* putusan untuk segera mengimplementasikannya. Instrumen ketiadaan pemaksa ini seringkali menempatkan MK pada posisi yang lemah dalam menghadapi pengabaian konstitusional (*constitutional disobedience*). (Hardani & Listiya Wardhani, 2019)

Tingkat kerentanan kepatuhan ini didukung oleh data empiris. Sepanjang periode 2004 hingga 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus 3.941 perkara dengan 498 di antaranya berstatus dikabulkan. (Putri & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025) Pengabaian terhadap ratusan putusan ini merupakan penghinaan terhadap prinsip negara demokrasi. Urgensi penyelesaian masalah ini sangat krusial mengingat Indonesia memiliki akar sistem hukum Civil Law. Berbeda dengan negara Common Law yang sangat mengedepankan asas preseden dan kepatuhan sukarela lembaga negaranya terhadap putusan hakim, penghormatan atas putusan MK di Indonesia tidak bisa hanya ditunggu secara pasif. Ketergantungan pelaksanaan putusan semata-mata pada "kesadaran hukum" tanpa daya ikat imperatif akan mengancam keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan hak-hak konstitusional warga negara yang tercederai.

Persoalan kelemahan daya ikat dan eksekusi putusan MK ini telah menjadi diskursus yang luas, namun mayoritas kajian terdahulu masih berfokus pada tataran teoritis-normatif. Pertama, studi oleh Maulidi (2019) mengkaji keabsahan kekuatan eksekutorial putusan MK, namun simpulannya masih bersifat doktrinal bahwa putusan MK sejatinya wajib dihormati, tanpa menawarkan bentuk instrumen paksa secara kelembagaan. Kedua, Christia, dkk. (2024) menyoroti politik hukum eksekusi putusan MK, namun solusinya menitikberatkan pada kewajiban etis dan perlunya kesadaran respons dari lembaga legislatif, bukan pada reformasi aparturnya. Ketiga, gagasan lebih progresif ditawarkan oleh Mutiara Miyonita, dkk. (2024) yang mengusulkan penerapan Judicial Order sebagai instrumen penguat putusan dengan mengadopsi mekanisme Jerman, namun kajian tersebut belum merumuskan desain institusi pengawas organik yang bertugas menjalankan perintah tersebut.

Berdasarkan peta literatur (State of the Art) tersebut, tampak jelas sebuah kekosongan kajian (research gap). Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berhenti pada penawaran instrumen produk

hukum berupa Judicial Order, perbaikan prosedur legislasi pasca-putusan, atau sekadar himbauan ketaatan etika bernegara. Belum ada satu pun kajian yang mengonstruksikan desain kelembagaan organik pelaksana (Badan Eksekutorial) yang spesifik dan terintegrasi di bawah MK, khususnya yang dianalisis menggunakan perbandingan (*comparative approach*) dengan praktik eksekusi peradilan di negara Common Law (seperti Mahkamah Agung Amerika Serikat) dan negara Civil Law (seperti Mahkamah Konstitusi Federal Jerman).

Berlandaskan pada pemikiran dan celah penelitian tersebut, artikel ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana perbandingan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan konstitusi di Indonesia dengan Jerman dan Amerika Serikat?; dan (2) Bagaimana urgensi dan desain reformasi pengaturan dalam membentuk Badan Eksekutorial di bawah Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi fenomena pengabaian putusan?. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap tabir paradigma kelembagaan dengan mengevaluasi secara komparatif kelemahan sistem eksekusi putusan MK saat ini, serta mengusulkan reformasi struktural melalui pembentukan badan pelaksana khusus guna memaksa penerapan dan pengawasan putusan MK yang bersifat *erga omnes*. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis (*Contribution Statement*). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum tata negara dengan mereaktualisasi asas *erga omnes* agar selaras dengan karakteristik sistem Civil Law di Indonesia, membuktikan bahwa sifat "final" saja tidak cukup tanpa instrumen pemaksa. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa rumusan reformasi kelembagaan (pengaturan Pasal 59 UU MK) melalui pembentukan Badan Eksekutorial dengan model *Central Government's Arm's-Length Agency*. Institusi perpanjangan tangan independen MK ini diusulkan memiliki kewenangan imperatif untuk mengirimkan surat perintah, menetapkan batas waktu pelaksanaan, serta mengawasi lembaga atau individu yang menjadi *addressat* putusan, guna mencegah kembalinya MK pada posisi yang lemah dalam menghadapi pengabaian konstitusional. Dalam perspektif filosofis, pemberian instrumen koersif tersebut tidak menggeser kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *self-executing*, melainkan berfungsi sebagai mekanisme penjamin efektivitas norma konstitusi, sehingga tetap sejalan dengan prinsip *separation of powers* karena tidak menjalankan fungsi eksekusi dalam arti operasional, tetapi memastikan kepatuhan konstitusional oleh cabang kekuasaan lain.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative-juridical method*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk memvalidasi argumentasi hukum (Peter Mahmud, 2005). Kajian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan positif dan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah putus, final, dan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa literatur referensi seperti buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa artikel berita yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dan penelusuran dokumen dengan menginventarisasi putusan-putusan MK yang diabaikan serta mengumpulkan data terkait mekanisme kewenangan mahkamah konstitusi di negara lain seperti Jerman dan Amerika Serikat. Pertimbangan pemilihan kedua negara tersebut adalah dengan menilai kedekatan penggunaan sistem hukum seperti Jerman dengan *civil law system* dan Amerika Serikat sebagai negara yang memperkenalkan pengadilan konstitusional. Selanjutnya, teknik analisis hukum dilakukan melalui serangkaian langkah analisis argumentatif secara sistematis, di mana penalaran hukum dilakukan dengan menggunakan *prescriptive-analytical analysis*. Analisis ini diawali dengan sistematisasi fakta hukum mengenai pengabaian putusan MK, dilanjutkan dengan menginterpretasi *ratio legis* atas ketiadaan kewenangan upaya paksa pada lembaga tersebut, dan diakhiri dengan membandingkannya terhadap praktik di negara lain guna mengevaluasi kedangkalan upaya MK dalam menerapkan

supremasi hukum, sehingga bermuara pada penemuan solusi alternatif agar sifat imperatif *erga omnes* putusan MK tidak hanya menjadi gaungan bunyi belaka.

Hasil dan Pembahasan

Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusional di Indonesia masih sangat rentan terjadi, terutama karena prinsip yang menekankan sifat final dan mengikat dari putusan tersebut. Anggapan ini telah menyebabkan asumsi yang berlaku bahwa tidak perlu membentuk badan pelaksana untuk menegakkan putusan Mahkamah. Namun, ketiadaan mekanisme penegakan ini melemahkan otoritas dan efektivitas putusan Mahkamah, yang pada akhirnya merusak terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan peradilan konstitusional bagi individu yang hak konstitusionalnya telah dilanggar. Oleh karena itu, bagian berikut menyajikan kerangka konseptual sistematis yang mengeksplorasi potensi pembentukan lembaga pelaksana untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusional.

Pembentukan Badan Pelaksana di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusional harus didasarkan pada ketentuan undang-undang dan sumber hukum lain yang diakui untuk memastikan konsistensi dan supremasi *rule of law*. Dalam hal ini, Profesor Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid I, dengan mengacu pada teori Hans Kelsen, menjelaskan bahwa sumber hukum merupakan asal mula hukum itu sendiri, atau lebih singkatnya, bahwa sumber hukum adalah hukum itu sendiri, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. (Asshiddiqie, 2006) Secara konstitusional, dasar hukum untuk pembentukan lembaga tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan yudisial bersifat independen dan berwenang untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum dan keadilan.” Hal ini lebih diperjelas dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan keputusan yang bersifat final, untuk meninjau undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi.” Sifat final dari keputusan Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding, sehingga memberikan kekuatan hukum yang final dan mengikat. Namun, ketergantungan semata-mata pada kesadaran hukum dan kepatuhan sukarela dari cabang legislatif dan eksekutif menciptakan potensi ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi hal ini, dan untuk mempercepat pemulihan hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusional harus diberi wewenang untuk membentuk unit atau badan internal yang bertugas mempercepat penegakan keputusannya. Secara normatif, badan tersebut dapat merujuk pada struktur kelembagaan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, yang mengubah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional, yang menetapkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai unit fungsional yang mendukung operasi teknis dan administratif. Secara analogi, Badan Pelaksana Keputusan Mahkamah Konstitusional akan berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan yang bertanggung jawab langsung kepada Mahkamah Konstitusional, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan implementasi putusannya.

Badan Pelaksana Keputusan Mahkamah Konstitusional adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan mulia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian layanan publik. Merujuk pada kerangka teoritis Gerry Stoker mengenai bentuk dan fungsi badan publik non-terpilih, entitas tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: (Stroke, 90 C.E.) Pertama, Badan Otonom Pemerintah Pusat yaitu badan yang secara formal berafiliasi dengan pemerintah pusat tetapi memiliki tingkat independensi yang relatif tinggi dalam menjalankan fungsinya. Kedua, Badan Pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, Organisasi Kemitraan Publik-Swasta yaitu jenis lembaga yang dibentuk melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk penyediaan layanan atau kegiatan tertentu. Keempat, Organisasi Pengguna, yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan pengguna layanan atau kelompok masyarakat tertentu. Kelima, Forum

Antarpemerintah, yang berfungsi sebagai platform untuk koordinasi dan komunikasi antar berbagai tingkatan atau cabang pemerintahan. Keenam, Badan Gabungan, yaitu badan kolektif yang dibentuk oleh dua atau lebih entitas pemerintah untuk bersama-sama melaksanakan tugas administratif atau fungsional tertentu. Badan Pelaksana Keputusan Mahkamah Konstitusional paling sesuai dengan model kelima, yaitu Forum Antarpemerintah, karena dirancang untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarpemerintah. Meskipun demikian, lembaga ini memiliki wewenang dan akuntabilitas khusus langsung kepada Mahkamah Konstitusional, khususnya dalam menegakkan kepatuhan dan menangani segala bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah. Desain kelembagaan ini berfungsi sebagai analogi terhadap unit-unit pelaksana dalam kewenangan yudisial Mahkamah Agung, seperti juru sita dan jaksa penuntut umum, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yudisial. Dengan demikian, sebagaimana Mahkamah Agung membutuhkan unit-unit penegak hukum khusus untuk memastikan implementasi putusnya yang efektif, Mahkamah Konstitusional juga membutuhkan Badan Pelaksana untuk menegakkan dan melaksanakan keputusan-keputusan final dan mengikatnya.

Dalam konteks *Judicial Review*, kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusional secara inheren melibatkan masalah kepentingan umum, karena keputusan Mahkamah bersifat mengikat erga omnes bagi semua pihak. Secara doktrinal, keputusan yudisial diklasifikasikan menjadi tiga kategori: deklaratif, konstitutif, dan konjungtif. Putusan deklaratif berfungsi untuk menegaskan atau menyatakan status hukum; putusan konstitutif menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu kondisi hukum; sementara putusan yang bersifat menghukum membebaskan kewajiban kepada suatu pihak untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memberikan kompensasi. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010) Putusan Mahkamah Konstitusional pada umumnya bersifat deklaratif dan konstitutif, karena putusan tersebut menegaskan prinsip-prinsip konstitusional dan membatalkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang tidak sesuai dengan Konstitusi, sehingga menciptakan tatanan hukum baru. Dalam kasus-kasus tertentu, khususnya sengketa antar organ negara, putusan Mahkamah dapat bersifat menghukum, sebagaimana dicatat oleh Maruarar Siahaan, di mana Mahkamah mengeluarkan perintah langsung atau larangan sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional. Oleh karena itu, pembentukan Badan Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusional merupakan keharusan normatif dan kelembagaan untuk memastikan realisasi putusan Mahkamah Konstitusional yang efektif, untuk menghilangkan potensi ketidakpatuhan, dan untuk memperkuat perannya sebagai penafsir akhir Konstitusi.

Berkaitan dengan kewenangannya untuk meninjau undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, sifat final keputusan Mahkamah Konstitusi meniadakan upaya hukum lebih lanjut, termasuk banding, kasasi, atau bentuk *Judicial Review* lainnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* berkaitan dengan pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang secara khusus, menilai sejauh mana suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi. Apabila Mahkamah menetapkan bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan Konstitusi, maka undang-undang tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Amin, 2025) Ketentuan konstitusional yang mengatur Mahkamah Konstitusi dengan demikian menegaskan bahwa keputusannya bersifat final, pertama, dan terakhir, yang berarti bahwa putusan tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat ditinjau lebih lanjut. (Ru'ati et al., 2022)

Konsekuensi dari keputusan akhir Mahkamah Konstitusional adalah bahwa semua pihak wajib mematuhi dan menerapkan perubahan dalam tatanan hukum yang ditetapkan melalui putusan tersebut. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusional tidak diwajibkan untuk menginstruksikan badan legislatif (de wetgever) untuk mencabut klausul, pasal, dan/atau undang-undang tertentu yang telah dinyatakan tidak konstitusional. (Hariri, 2025) Sebaliknya, dengan menerbitkan keputusan tersebut dalam Lembaran

Negara, Mahkamah Konstitusional menegaskan bahwa ketentuan, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang relevan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.(Ahmad, 2024)

Frasa “final dan mengikat” sebagaimana dinyatakan secara normatif dalam Konstitusi 1945 pada dasarnya mencerminkan sifat keputusan Mahkamah Konstitusi dalam semua kewenangannya, termasuk dalam kasus peninjauan hukum. Setelah dibacakan di pengadilan, keputusan Mahkamah Konstitusi segera memperoleh kekuatan hukum permanen dan tidak ada tindakan hukum lebih lanjut yang dapat diambil.(Wahyudi & Gaussyah, 2018) Dengan demikian, kesimpulan kasar dapat ditarik bahwa kata-kata “final dan mengikat” mewakili tahap terakhir dalam serangkaian kegiatan spesifik yang kemudian mengikat dan memaksa kedua belah pihak untuk mematuhi dengan itikad baik. Putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya bersifat deklaratif dan konstitutif. Masalah muncul pada putusan yang bersifat non-self executing, yakni putusan yang memerlukan tindak lanjut legislasi dari pembentuk Undang-Undang. Seringkali, pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) tidak segera menindaklanjuti putusan tersebut atau bahkan membentuk aturan baru yang serupa dengan aturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.(Mutiara Miyonita et al., 2024) Rendahnya kepatuhan konstitusional (constitutional compliance) di Indonesia menunjukkan perlunya reformasi sistem eksekusi yang lebih teratur. Berbeda dengan konteks Jerman, kondisi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan konstitusional belum sepenuhnya terbentuk secara kultural, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme kepatuhan sukarela, melainkan memerlukan instrumen tambahan yang bersifat koersif sebagai bentuk penyesuaian kontekstual terhadap karakteristik sistem hukum nasional.

Berkaitan dengan sifat final dan mengikat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, masalah kekuatan eksekusinya sering menjadi pokok pertanyaan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu merujuk pada jenis-jenis keputusan peradilan. Secara umum, keputusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: putusan *condemnatoir*, *constitutief*, dan *declaratoir*.(Siahaan, 2011) Putusan *condemnatoir* berisi perintah yang membebaskan kewajiban kepada tergugat atau terdakwa untuk melakukan tindakan atau kewajiban tertentu yang timbul dari hubungan kontraktual atau hukum. Oleh karena itu, keputusan tersebut memberikan hak kepada pemohon atau penggugat untuk meminta pelaksanaan putusan terhadap tergugat atau terdakwa.

Putusan *deklaratoir* adalah keputusan hakim yang menyatakan apa hukum itu. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusional, hakim akan secara eksplisit menyatakan dalam putusannya bahwa “Substansi, paragraf, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”.(Huda, 2018) Sifat dari keputusan tersebut hanyalah deklaratif dan tidak mengandung unsur hukuman atau vonis yang bersifat menghukum. Merujuk pada ketentuan ini, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang juga bersifat deklaratif konstitutif. Sifat deklaratif konstitutif ini sangat jelas dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yaitu: Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan substansi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan materi muatan suatu undang-undang sekaligus mampu meniadakan keadaan hukum lama serta menciptakan keadaan hukum baru.(Prabowo, 2022) Dalam perkara *Judicial Review*, putusan yang dikabulkan bersifat deklaratif karena menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat yang sama, keputusan tersebut membatalkan situasi hukum yang berlaku dan menciptakan situasi hukum baru sebagai legislator negatif. Hal ini menciptakan situasi di mana keputusan Mahkamah Konstitusional tidak memerlukan suatu lembaga untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Keberhasilan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya dilihat dari kewenangan dalam memutus perkara pengujian undang-undang, tetapi juga terhadap efektivitas pelaksanaan atau

implementasi putusan tersebut oleh lembaga negara lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *self-executing* (langsung berlaku) dan *non-self executing* (memerlukan tindak lanjut). Dalam pelaksanaannya, terdapat problematika terkait ketidakpatuhan terhadap putusan yang kemudian mendasari adanya perbandingan antara sistem yang berlaku di berbagai negara, antara lain Jerman dan Amerika Serikat. Perbandingan ini diperlukan untuk memahami bagaimana negara-negara tersebut memastikan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada Negara Jerman, Mahkamah Konstitusi disebut *BVerfGG* yang merupakan pengadilan konstitusi tertinggi serta berfungsi untuk penjaga hukum dasar yaitu *Grundgesetz* (UUD Jerman). *BVerfGG* memiliki kedudukan yang terpisah dan independen dari peradilan biasa serta lembaga-lembaga negara lain, yang menjadikannya sebagai organ konstitusi tertinggi. (Das Bundesverfassungsgericht, n.d.) *BVerfGG* memiliki kewenangan untuk menguji kompatibilitas hukum federal atau hukum negara bagian dengan *Grundgesetz*, menguji suatu undang-undang yang penerapannya kurang sesuai, mengadili kasus antara individu yang merasa hak-haknya dilanggar oleh otoritas publik, serta sengketa antar organ konstitusi. (Lailam, 2022)

Dalam melaksanakan kewenangannya, *BVerfGG* sering mengeluarkan perintah hukum yang dapat disebut sebagai *Judicial Order*. Hal tersebut merupakan salah satu kewenangan penting karena putusan *BVerfGG* tidak hanya berguna sebagai legislator negatif, tetapi juga bertindak sebagai legislator positif. *Judicial Order* merupakan alat yang digunakan guna memperkuat sifat final dan mengikat pada putusan, terutama pada putusan yang sifatnya *non-self executing* (memerlukan tindak lanjut). (Mutiara Miyonita et al., 2024) *Judicial Order* berfungsi untuk memberikan perintah hukum yang mengikat kepada legislatif dan eksekutif yang pada dasarnya seringkali berisikan tenggang waktu agar putusan segera ditindaklanjuti. Perintah ini dapat ditemukan pada amar, alasan, atau pertimbangan hakim yang bertujuan untuk memandu revisi legislasi, menghilangkan kekosongan hukum, serta mencegah ketidakpatuhan. (Siti Partiah, 2021).

Pada negara Amerika Serikat, tidak terdapat lembaga resmi berupa Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Wewenang tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States/SCOTUS*) berdasarkan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat. Fungsi utamanya adalah menjadi penafsir akhir Konstitusi dan hukum federal, dengan fokus pada yurisdiksi banding. *SCOTUS* sangat sentral dalam sistem *Checks and Balances* Amerika Serikat, bertindak sebagai pengawas konstitusional yang memastikan Kongres dan Presiden tidak melampaui batas konstitusional mereka. (Federal Judicial Center, n.d.) Kekuasaan terpenting *SCOTUS* adalah *Judicial Review* (Hak Uji Materiil), yang memungkinkannya membatalkan hukum yang inkonstitusional. Doktrin ini, meskipun tidak tertulis, digunakan secara resmi melalui kasus *Marbury v. Madison* (1803), di mana *Chief Justice Marshall* menyatakan: "*It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is*" (*Marbury v. Madison* (1803), 1803) Meskipun putusan MA sangat otoritatif berkat Klausul Supremasi, MA tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan bersifat deklaratif dan sangat bergantung pada legitimasi moral serta kepatuhan dari lembaga lain, terutama Presiden. Dengan demikian, baik di Amerika Serikat maupun Jerman, efektivitas pelaksanaan putusan lebih ditopang oleh legitimasi institusional dan budaya kepatuhan, sedangkan dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi problem ketidakpatuhan, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui penguatan mekanisme normatif, termasuk kemungkinan penerapan sanksi administratif secara terbatas dan kelembagaan. Ketidadaan budaya kepatuhan tersebut tidak dijawab dengan pengenaan sanksi administratif, melainkan diatasi melalui pembentukan instrumen struktural berupa Badan Eksekutorial

yang berwenang mengeluarkan perintah tindak lanjut (Perintah/Surat Perintah Mandamus) dan melakukan pengawasan secara aktif.

Tabel 1. Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jerman, dan Mahkamah Agung Amerika

Aspek	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi Federal Jerman	Mahkamah Agung Amerika Serikat
Dasar Kekuatan Formal	Sifat Final and Binding & Erga Omnes berdasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020	Judicial Order dan sifat mengikat – Pasal 31 Ayat (1), Pasal 35 <i>BVerfGG</i> (UU MK Jerman) dan Pasal 94 Ayat (4) <i>Grundgesetz</i> (UUD Jerman).	Doktrin Judicial Review (kasus <i>Marbury v. Madison</i> , 1803) dan Pasal 3 Constitution Of The United States Of America
Kekuatan Hukum	Putusan berkekuatan hukum sejak diucapkan dan semua pihak (termasuk lembaga negara) wajib mematuhi dan melaksanakannya.	<i>Judicial Order</i> memperkuat sifat final dan mengikat putusan, menjadikan setiap pihak wajib menjalankan dan mematuhi isi putusan.	Putusan bersifat deklaratori dan konstitutif. Doktrin Supremasi Hukum (<i>Supremacy Clause</i>) menjadikannya hukum tertinggi.
Mekanisme Eksekusi	Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga eksekutor. Bergantung pada kepatuhan otoritas terkait dan legitimasi moral.	Pelaksanaan putusan terutama <i>non-self executing</i> berada pada Legislatif / otoritas terkait berdasarkan pada perintah <i>Judicial Order</i> .	Pelaksanaan putusan tergantung pada legitimasi moral, otoritas konstitusional dan prinsip <i>rule of law</i> .
Problematika Eksekusi	Sering menghadapi problematika ketidakpatuhan (<i>disobedience</i>) dan pembiaran terhadap putusan yang sifatnya <i>non-self executing</i> .	Memiliki potensi masalah yang sama, namun tingkat kepatuhan kelembagaannya jauh lebih tinggi karena tradisi dan mengikatnya <i>Judicial Order</i> .	Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak memiliki lembaga atau badan eksekutorial.
Konsekuensi Ketidakpatuhan	Tidak ada sanksi hukum (pidana/administratif) langsung yang secara eksplisit diatur untuk pejabat yang tidak menindaklanjuti putusan <i>non-self executing</i> . Konsekuensi cenderung bersifat politik dan konstitusional.	MK Jerman memiliki kekuatan formal yang lebih mengikat ditambah lagi dengan adanya <i>Judicial Order</i> yang berfungsi sebagai sarana kontrol yang efektif terhadap kepatuhan konstitusi. Dalam <i>Judicial Order</i> mengatur lebih rinci terkait cara, batas waktu, dan pedoman tindak lanjut.	Apabila terjadi ketidakpatuhan, maka MA Amerika dapat mengeluarkan perintah atau mandat kepada pengadilan di bawahnya (<i>federal district courts</i>). Dalam kasus tertentu, eksekutif dapat berperan dalam menegakkan eksekusi putusan MA.

Pengaturan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung." Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) tidak terdapat konsekuensi hukum apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh lembaga terkait.

Pengaturan pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi di Amerika Serikat dan Jerman terdapat perbedaan mendasar pada aspek konsekuensi ketidakpatuhan. Di Jerman, konsekuensi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) memberikan *Judicial Order* kepada lembaga negara terkait untuk melaksanakan putusan. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Jerman sangat tinggi. Sebaliknya, konsekuensi ketidakpatuhan terhadap putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States/SCOTUS*) memiliki mekanisme penegakan yang lebih tegas. Mahkamah Agung Amerika Serikat dapat mengeluarkan perintah atau mandat (*writ of mandamus*) kepada pengadilan di bawahnya (*federal district courts*) untuk menegakkan putusannya. Bahkan dalam kasus tertentu, kekuasaan eksekutif dapat berperan dalam menegakkan eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kemiripan dengan Indonesia yang menitikberatkan pada kepatuhan sukarela lembaga terkait dalam melaksanakan putusan. (Lailam, 2023) Adapun pelaksanaan putusan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki mekanisme yang berbeda. Apabila lembaga terkait tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan perintah untuk menegakkan eksekusi putusannya terkait pengujian peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pelaksanaan putusan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 hanya bersifat penyampaian dan tidak memiliki sifat imperatif dalam menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengaturan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Reformasi pengaturan dapat mengadopsi mekanisme yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Selain itu, diperlukan penjaminan kekuatan eksekusi terhadap putusan dengan membentuk badan eksekutorial. Badan eksekutorial ini menjadi bagian dalam penegakan hukum yang termasuk dalam kategori *Central Government's Arm's-Length Agency*, yakni badan yang secara formal berafiliasi dengan pemerintah pusat, namun memiliki tingkat independensi yang relatif tinggi dalam pelaksanaan fungsinya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif bersama Mahkamah Agung dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022) Penegakan hukum tidak terlepas pelaksanaan eksekusi yang menjadi mahkota lembaga peradilan. (Karya, 2023) Reformasi pengaturan pembentukan badan eksekutorial dibentuk dalam tataran lembaga yudikatif sebagai eksekutor putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin pelaksanaan putusan. Badan eksekutorial dapat diadopsi mekanisme pelaksanaan eksekusi rekomendasi Ombudsman, apabila tidak memenuhi rekomendasi ombudsman dapat diumumkan secara terbuka oleh Ombudsman kepada Kepala Daerah yang tidak

memenuhi rekomendasi Ombudsman, dilaporkan kepada Presiden atau DPR hingga melaporkan potensi perbuatan pidana (Rumajar et al., 2020). Badan ini bertugas mengirimkan surat perintah dan melakukan pengawasan pelaksanaan putusan. Desain kelembagaan ini dianalogikan menyerupai unit-unit fungsional eksekutor di lingkungan Mahkamah Agung (seperti juru sita dan jaksa eksekutor). Secara regulasi, model ini dapat diintegrasikan dengan merombak Pasal 59 UU MK. Reformasi pengaturan dilakukan dengan menambahkan kewenangan imperatif di mana Badan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi diberikan mandat tugas pokok untuk: Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Tindak Lanjut (analog dengan *Judicial Order* Jerman atau *Mandamus AS*) kepada lembaga negara yang menjadi objek (*addressat*) putusan; Kedua, menetapkan pedoman batas waktu (*time limit*) eksekusi pasca-putusan dibacakan; Ketiga, melakukan pengawasan aktif (*active compliance monitoring*) atas proses revisi produk legislasi (*non-self executing*).

Dengan hadirnya Badan Eksekutorial (*Central Government's Arm's-Length Agency*) ini, kemurnian asas *erga omnes* dan sifat "final-mengikat" dari MK tidak lagi sebatas frasa normatif, melainkan mewujudkan dalam daya paksa konkret yang mengakhiri tradisi pengabaian putusan (*constitutional disobedience*) oleh lembaga negara lain.

Simpulan

MK sebagai penafsir akhir dan pengawal konstitusi menghasilkan putusan yang bersifat imperatif, final, mengikat, dan berlaku umum (*erga omnes*), namun ketiadaan mekanisme eksekusi yang konkret di Indonesia kerap memicu praktik ketidakpatuhan yang mendegradasi kewibawaan lembaga tersebut. Mengacu pada perbandingan sistem peradilan di Jerman dan Amerika Serikat yang memiliki prosedur tindak lanjut yang terstruktur, Indonesia memerlukan reformasi institusional untuk mempertahankan statusnya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk membentuk lembaga penegak khusus sebagai perpanjangan tangan MK yang berwenang untuk menetapkan tenggat waktu pelaksanaan, dan merumuskan prosedur standar operasional, sehingga supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum dapat ditegakkan secara komprehensif.

Referensi

- Ahmad, A. (2024). Analysis of the legal outputs of state institutions: The case of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Enigma in Law*, 1(2), 36–39. <https://doi.org/10.61996/law.v1i2.35>
- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme di Indonesia: Studi putusan judicial review tahun 2019–2024. *Research Review Journal*, 7(6), 4467–4475. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1856>
- Article 24 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Christia, A. M., Wardhani, L. C., Tristy, M. T., & Surya, F. A. (2024). Politik hukum eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 62–84. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art4>
- Das Bundesverfassungsgericht. (n.d.). *Verfassungsorgan & Gericht*. Bundesverfassungsgericht.
- Federal Judicial Center. (n.d.). *Executive enforcement of judicial orders*. Federal Judicial Center.
- Fiqri, A. (2023). Urgensi Mahkamah Konstitusi dan eksistensinya sebagai lembaga pemberi keadilan. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 155–163.
- Hardani, A., & Wardhani, L. T. A. (2019). Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 menurut sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 182–193. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.182-193>
- Hariri, A. (2025). Analysis and challenges of unimplemented Constitutional Court decisions by legislators. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.38332>
- Huda, N. (2018). *Kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi*. UII Press.
- Karya, W. (2023). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 4(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.299>
-

- Kurdi, K., & Mazjah, I. (2025). Pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan: Studi atas implementasi trias politica di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2519–2529. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4446>
- Lailam, T. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam perlindungan hak fundamental warga negara berdasarkan kewenangan pengaduan konstitusional. *Jurnal HAM*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80>
- Lailam, T. (2023). Perbandingan desain pengujian konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Indonesia. *Arena Hukum*, 16(2), 274–301. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>
- Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal kekuatan eksekutorial putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 339–365. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Miyonita, M., Arfiani, A., & Amsari, F. (2024). Judicial order sebagai penguatan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Lareh Law Review*, 2(1), 85–95. <https://doi.org/10.25077/llr.2.1.85-95.2024>
- Nawas, A. (2021). Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. *IBLAM Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prabowo, B. S. (2022). Konsistensi pembuatan norma hukum dengan doktrin judicial activism dalam putusan judicial review. *Jurnal Konstitusi*, 19(2). <https://doi.org/10.31078/jk1925>
- Putri, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika penerapan prinsip erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya pada sistem hukum. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5386–5393. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9674>
- Ru'ati, A., Nirahua, G., Soplantila, R., & Pattimura, H. U. (2022). Kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat di Indonesia. *Pattimura Law Journal*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899>
- Rumajar, C. A., Siar, L., & Kereh, O. A. (2020). Sanksi hukum bagi kepala daerah yang tidak menjalankan pelayanan publik berdasarkan rekomendasi Ombudsman. *Lex Administratum*, 8(32), 26–35.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Partiah, S. (2021). Konstruksi judicial order dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 1(1), 24–39. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v1i1.5881>
- Stoker, G. (1991). *The politics of local government* (2nd ed.). Macmillan Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21516-4>
- Sugiono, M., & Khazanah, M. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>
- Usman, T. R., Sumba, T., & Watulingas, R. (2024). Penerapan asas erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*, 13(4).
- Wahyudi, R., & Gaussyah, M. (2018). Optimalisasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Mercatoria*, 11(2), 174–196.